



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak kumulasi Istbat Nikah antara:

Xxx, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 21 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, email zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxx, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 13 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis bertanggal 01 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg. pada tanggal 06 September 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang mana keduanya menikah pada tanggal 11 April 2009 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon bernama Sugiyanto dengan disaksikan oleh tiga orang saksi masing-masing bernama Pak Muhsin dan Pak Rojikan dan terjadi Ijab Qabul antara Pemohon dengan wali nikah dengan mas kawin berupa uang Rp. 100,000,00, di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, dengan Surat Keterangan Nomor : B-0261/Kua.08.02.09/Pw.01/8/2023, tertanggal 29 Agustus 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama;
 - Anak ke 1, xxx, NIK: 1802182904110001, Lampung Tengah, 29-04-2011, Laki-laki, Tidak/Belum Sekolah, di asuh oleh Termohon;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke 1, xxx, NIK: 1802112107180001, Subing Karya, 21-07-2018, Laki-laki, Tidak/Belum Sekolah, di asuh oleh Termohon;

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Pemohon sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap Istri/ Termohon;

8. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya;

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon sering melawan apabila dinasehati Pemohon;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2021 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, dan pula Termohon sering melawan apabila dinasehati Pemohon sehingga dari hal inilah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berkonflik dan berselisih, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Xxx**) dengan Termohon (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2009 di Subing Karya, RT.012 RW.005, Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxx**) di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim terhadap permohonan perceraianya telah menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1802182108890002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor B-0261/KUA.08.02.109/Pw.01/8/2023 yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx**, identitas saksi lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, masing-masing memberikan keterangan di **persidangan** dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Xxx**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 11 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, saksi mengetahui karena saksi hadir sendiri acara tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sugiyanto;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dengan saksi perkawinannya adalah Muhsin dan Rojikan;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon kepada Termohon adalah uang Rp100.000,- tunai;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan pihak lainnya;
- Bahwa selama hidup bersama, baik saat menikah maupun setelah menikah sampai Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Juni tahun 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Termohon diketahui karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama sejak pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Xxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 11 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita orang-orang kampung setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang namun saksi nikahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bentuk mahar yang diberikan dari Pemohon kepada Termohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan pihak lainnya;
- Bahwa selama hidup bersama, baik saat menikah maupun setelah menikah sampai Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Juni tahun 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perterangkar tersebut Termohon diketahui karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama sejak pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Saksi III. Xxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 11 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, saksi mengetahui karena saksi hadir sendiri acara tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sugiyanto;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dengan saksi perkawinannya adalah Muhsin dan Rojikan;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon kepada Termohon adalah uang Rp100.000,- tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan pihak lainnya;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama, baik saat menikah maupun setelah menikah sampai Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Juni tahun 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perterangkar tersebut Termohon diketahui karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama sejak pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada **21 September 2023** yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Pemohon;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1703//Pdt.G/2023/PA.Gsg yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 153 RBg perkara yang diajukan Pemohon akan diperiksa dan diputus perkara meskipun Termohon tidak hadir;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut dikecualikan dari perkara yang dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menyatakan sah perkawinannya dengan Termoho sekaligus mengajukan ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih (Vide bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah dikumulasi dengan Permohonan Cerai Talak, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e dan Pasal 8 Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2, serta tiga orang saksi, dan terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai, seluruh alat bukti tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P.1 dan P. 2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu **Xxx**, **Xxx** dan **Xxx**, kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat para Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil para Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, keterangan Pemohon, serta keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 11 April 2009 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, karena hadir sendiri acara tersebut;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Sugiyanto;
- Pernikahan tersebut disaksikan oleh banyak orang dengan saksi perkawinannya adalah Muhsin dan Rojikan;
- Mahar yang diberikan dari Pemohon kepada Termohon adalah uang Rp100.000,- tunai;
- Saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan pihak lainnya;
- Selama hidup bersama, baik saat menikah maupun setelah menikah sampai Termohon meninggalkan Pemohon, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober 2021 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perterangkar tersebut Termohon diketahui karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama sejak pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kumulasi antara Pengesahan nikah dan permohonan cerai talak sebagaimana dijelaskan di atas, maka pertama-tama majelis akan memeriksa mengenai sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Tiga orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه)
فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon sesuai dengan hukum syara'. Hal tersebut berdasarkan pendapat jumur ulama dalam kitab Kifayatur Akhyar sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Bakar al-Hisni yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana berikut,

وأولى الوّلاة الأب ثمّ الجدّ أبو الأب ثمّ الأخ للأب والأم ثمّ الأخ للأب
ثمّ ابن الأخ للأب والأم ثمّ ابن الأخ للأب ثمّ العم ثمّ ابنه عليّ هذا
الترتيب

Artinya: "Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 April 2009 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang 14 tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon beralasan hukum untuk dinyatakan sah oleh Majelis hakim, maka akan dipertimbangkan mengenai permohonan cerai talak dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menyebabkan Termohon telah meninggalkannya kurang lebih 2 tahun terakhir, maka terhadap hal tersebut majelis mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan saksi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya menyebabkan antara keduanya telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Pemohon yang sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Termohon, yang mana sikap tersebut dinyatakan pula oleh Termohon yang dengan tanpa alasan tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila suatu ikatan perkawinan sudah tidak ingin dipertahankan oleh kedua pihak suami-isteri, dalam hal ini Pemohon, dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan dipertahankan, maka yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah kemadaratan bukan kemaslahatan, padahal menurut pemahaman Majelis Hakim dari hadits nabi: لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada suatu keadaan yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan pula dalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: الضرر يزال yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahmi antara Pemohon dan Termohon, dengan anak mereka dan dengan keluarga masing-masing;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan karena keterangan tiga orang saksi Pemohon dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon beralasan dan menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan dan memperhatikan ucapan salah satu ulama, yaitu Syaikh Musthafa as-Siba’i dalam Kitab al-Mar’atu Baina al Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil menjadi pendapat majelis bahwa:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمانينة والاستقرار

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi dengan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), permohonan pengesahan nikahnya sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai tuntutan mengenai pemeliharaan sesuai dengan Pasal 105 dan 156 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat akan memeriksa dan memutus perkara ini meski Termohon tidak hadir yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon telah dinyatakan oleh Majelis Hakim beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana berpedoman pada pasal 149 (1) RBg, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55, 76, 49 Huruf a, 89, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149 (1), 153, Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg.;
3. Pasal 19 huruf f, 26 (1-4), 27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3, 14, 116 huruf (f), 105 dan 156 Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Xxx**) dengan Termohon (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1821/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 21 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhriya Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** secara elektronik tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fakhriya Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);